



## **NOTA KESEPAHAMAN**

#### ANTARA

## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR: B/48/VIII/2018 NOMOR: 8224/UN30/KS/2018

### TENTANG

# PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT GUNA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

- INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. ARIEF SULISTYANTO, M.Si., selaku ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Polri), berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/473/II/DIK.8.2./2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc., selaku REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS BENGKULU, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK .....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 Tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Bengkulu; dan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat guna Pengembangan Kelembagaan, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## BABI

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

# Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan;
- c. penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli; dan
- bidang lain yang disepakati.

#### BAB III

### PELAKSANAAN

# Bagian Pertama Pendidikan dan Pelatihan

### Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan.

# Bagian Kedua Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan

## Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia.

# Bagian Ketiga Penyediaan Komponen Pendidikan dan Tenaga Ahli

## Pasal 5

PARA PIHAK menyediakan komponen pendidikan dan tenaga ahli, dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan kelembagaan.

# Bagian Keempat Bidang Lain yang Disepakati

### Pasal 6

PARA PIHAK melakukan kegiatan di bidang lain yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

### SOSIALISASI

### Pasal 7

- (1) PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, melalui kegiatan yang disepakati.
- (2) Sasaran sosialisasi:
  - a. pegawai negeri pada Polri;
  - b. Civitas Akademika Universitas Bengkulu (Unib); dan
  - pemangku kepentingan.

## BAB V

## PENANGGUNG JAWAB

## Pasal 8

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. PIHAK PERTAMA, menunjuk:
    - Kepala Biro Pengkajian Strategi Staf Sumber Daya Manusia (Karojianstra SSDM) Polri sebagai pelaksana pusat; dan
    - Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Bengkulu sebagai pelaksana daerah.
  - PIHAK KEDUA menunjuk Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Bengkulu.

## **BAB VI**

### TINDAK LANJUT

### Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh tim perumus yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

# **BAB VII**

### MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 10

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### BAB VIII

## **PEMBIAYAAN**

### Pasal 11

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

## BAB IX

## **KETENTUAN LAIN**

## Bagian Pertama Adendum

### Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

# Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan

## Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

# Bagian Ketiga Masa Berlaku

### Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan alasan-alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya.

## BAB X

## **PENUTUP**

## Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

RIEF SULISTYANTO, M.Si.

JÉNDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,

Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc.